



SALINAN PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bottoe, 12 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada Kebab Turkiyem, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 18 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir bus, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 09 April 2025 yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 15 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Lamadukelleng (Barru) selama 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal bersama di Jalan Ahmad Yani (Barru) selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I bin TERGUGAT, tempat tanggal lahir Parepare, 06 Agustus 2019, pendidikan TK;

3.2 ANAK II binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Barru, 23 September 2023, pendidikan tidak ada;

3.3 ANAK III binti TERGUGAT, telah meninggal dunia;

Anak pertama Penggugat dan tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua Penggugat dan tergugat telah diadopsi;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

5.1. Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain;

5.2. Tergugat sering memukul Penggugat karena masalah sepele;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat kemudian sering bertengkar karena istri kedua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



pergi kekediaman istri kedua Tergugat di Rachita 3 (Barru), Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 100.000, biaya pendidikan Rp. 200.000 dan kesehatan Rp. 200.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Bus dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000,- perbulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan April 2025. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 4.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat



memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas 1 gram;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 4.000.000;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi



isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br. tanggal 24 April 2025, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Mei 2025, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek. Adapun hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas sebagian objek perkara/tuntutan hukum pada perkara Cerai Gugat Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br;
2. Objek perkara/tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) meliputi hak anak dan istri apabila terjadi perceraian;

Pasal 2

Hak Anak

Pihak II memiliki kewajiban memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama ANAK I bin TERGUGAT, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan dewasa/mandiri diberikan melalui Tergugat dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 3

Hak Istri

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



Pihak II memiliki kewajiban memberikan kepada istri berupa:

- 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);*
- 2. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*
- 3. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).*
- 4. Bahwa kewajiban Pihak II tersebut dibayarkan kepada Pihak I sebelum Tergugat/Pihak II mengambil Akta Cerai;*

Pasal 4

- 1. Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*
- 2. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat/Pihak I;*

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-Court (elektronik) oleh Penggugat, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Tergugat tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Tergugat dapat mengikuti persidangan secara *hybrid* dengan cara menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Barru. Dan atas penjelasan tersebut, Tergugat memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



Bahwa atas gugatan Penggugat, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengirimkan jawaban melalui sistem informasi pengadilan, Majelis Hakim menyatakan mencukupkan tahap jawab-jawaban dan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian;

Bahwa pada hari persidangan tahap pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 15 April 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi

Saksi pertama, XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jalan Lamadukelleng (Barru) selama 3 (tiga) bulan selanjutnya, tinggal Kabupaten Barru;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak kedua di asuh dan dipelihara oleh keluarga Tergugat sedangkan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat, terakhir saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di lorong samping SMP Negeri 1 Barru;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa masalah lain yang saksi ketahui, Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat sudah menikah dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2025, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat dan di

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak kedua di asuh dan dipelihara oleh keluarga Tergugat sedangkan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan terakhir saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah saksi sambil saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain yang saksi tidak ketahui nama dan identitasnya;
- Bahwa saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa masalah lain yang saksi ketahui dari informasi Penggugat, Tergugat telah memiliki seorang anak dari pernikahannya dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2025, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di *Sumpang Binangae, Barru*;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang elektronik (e-litigasi) pada tanggal 05 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sedangkan Tergugat tidak mengirimkan jawaban melalui sistem informasi pengadilan hingga batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Barru;

Upaya Damai

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap tahap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2025, mediator menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana duduk perkara *a quo*, namun upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat karena masalah sepele, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu



“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat karena masalah sepele, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang”?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinilai tidak menggunakan hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat telah diakruniai 3 (tiga) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil



pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, lebih lanjut bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain terkait Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga perlakuan demikian termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 sampai sekarang atau sudah 4 (empat) bulan lamanya, sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Januari 2025 atau sudah 5 (lima) bulan lamanya. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian perihal sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, namun oleh karena keterangan perihal pisah tempat tinggal dari saksi pertama Penggugat berada dalam rentang waktu pisah tempat tinggal yang diterangkan oleh saksi kedua Penggugat, sehingga maksud keterangan keduanya dapat dianggap saling bersesuaian bahwa setidaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut tentang pisah tempat tinggal yang patut dikualifikasi sebagai fakta dalam perkara *a quo* adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III (telah meninggal dunia);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal, dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni



rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain dan Tergugat sering memukul Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat di dalam persidangan tidak pula menunjukkan sikap untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, upaya damai yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperhatikan pula prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan ketentuan khusus

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



mengenai syarat perceraian yang dapat dikabulkan adalah jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun pada dasarnya Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, akan tetapi telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan tentang prinsip mempersukar perceraian sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-*



Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصيح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madliyah, dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa telah ternyata tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak tersebut secara substansi telah termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek Perkara yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator pada tanggal 28 April 2025 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan tentang Kesepakatan Hasil Mediasi perkara ini;

Tentang Kesepakatan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Hasil mediasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., tertanggal 08 Mei 2025, yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara dan didalam persidangan Penggugat meminta agar hasil kesepakatan mediasi tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek Perkara tersebut, telah ternyata berisi kesepakatan tentang hak-hak istri yang dicerai dan hak-hak anak, sehingga oleh karena pokok perkara perceraian Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hasil mediasi dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek Perkara tertanggal 28 April 2025 antara Penggugat dan Tergugat di atas ternyata tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya tuntutan Penggugat tentang kesepakatan hasil mediasi dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara yang dibuat dihadapan mediator pada tanggal 28 April 2025;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara yang dibuat dihadapan mediator pada tanggal 28 April 2025;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Muh. Hasbi A. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Sidang,

TTD

Muh. Hasbi A. S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2025/PA.Br



Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer